

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi kasus dan pembahasan terhadap putusan Nomor 57/Pid.Su/2022/PN PBG, maka dapat disimpulkan, yaitu :

1. Saksi mahkota memiliki kekuatan pembuktian yang sah karena saksi mahkota merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum hakim untuk memberikan keyakinan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan pidana. Nilai dari kekuatan pembuktian saksi mahkota sama dengan saksi biasa, yakni mengikat dan sempurna, sepanjang memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Serta keberadaanya diperkuat dengan alat bukti lain yang dalam hal ini keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus *a quo* mempertimbangkan faktor yuridis dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, tidak ada alasan pembeda dan pemaaf serta mempertimbangkan faktor non-yuridis, hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum.

B. Saran

1. Diketahui sampai saat ini belum ada definisi otentik tentang saksi mahkota di dalam KUHAP maupun aturan yang khusus mengenai saksi mahkota. Dari hal tersebut dikhawatirkan akan muncul permasalahan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sebuah perkara, karena penggunaan saksi mahkota dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia cukup sering. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan tentang saksi mahkota, agar kedepannya tidak ada pertentangan dari para ahli hukum acara pidana yang menentang keberadaan saksi mahkota.
2. Dalam pertimbangan hukum hakim mengenai penggunaan saksi mahkota, majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta lainnya untuk mempertimbangkan kebenaran keterangan saksi mahkota, agar dapat menciptakan putusan yang seadil-adilnya.

